



**PUTUSAN**

**Nomor : 032/Pdt.G/2013/PA.Pkc.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PAINAN, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 032/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 22 Januari 2013, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan alasan-alasan yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/14/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Pada waktu pernikahan, Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di jalan Lintas Timur Komplek Arara Abadi RT. 01 RW. 01 Blok A No. 7 desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sampai dengan bulan Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2011, ketika Pemohon membawa anak Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Termohon tidak bisa menerima anak-anak Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon merasa tidak bahagia berumah tangga bersama Pemohon;
  - c. Termohon tidak cinta lagi kepada Pemohon;
7. Bahwa, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi maka pada bulan Maret 2012, Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mengembelikannya kepada orang tuanya di kampung dan tidak mau ditahan lagi, sehingga Pemohon terpaksa mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat;
8. Bahwa, sejak bulan Maret 2012 Pemohon dan Termohon tidak serumah dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsudair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan pada tanggal 01 Februari 2013 dan 15 Maret 2013 tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/ 14/ VII/ 2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kementerian Kehutanan Kabupaten Pelalawan), bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi dan saksi pernah melihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak dapat menerima anak Pemohon dari istri pertama Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak mau mengurus kedua anak bawaan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya berbaik kembali, tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro PLN, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saduara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sekitar 6 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah rumah karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menerima kehadiran anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada haris persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau menerima kehadiran anak Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sehingga telah terjadi pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من له حق لا ظالم**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima kehadiran anak Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dipuayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah:

المصالح جلب من أولى المفساد درء

*Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 kepada Pemohon:

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمسك مرتان الطلاق

*Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan a quo patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Afrizal, S.Ag, sebagai Ketua Majelis serta Imdad, S.HI dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M. Kamaruzzaman, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua  
TTD  
Afrizal, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

TTD

M. Kamaruzzaman, SH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 370.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 461.000,-
	( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)